



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4721/KPU/PUU/2013

Keputusan Pengadilan Pajak

Nomor

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan nilai pabean atas PIB Nomor: 288969 tanggal 14 Juli 2012 berupa importasi barang Goodyear OTR Tires With O-Ring 2700R49 RT-4A (4 Jenis Barang sesuai dengan Lembar Lanjutan PIB), negara asal Jepang, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 1,026,159.00 yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 1,031,289.79, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp.11.738.000,00;

Menurut Terbanding : bahwa Nilai Pabean untuk PIB nomor 288969 tanggal 14 Juli 2012 ditetapkan sebesar CIF USD 1,031,289.79 sesuai penetapan Terbanding;

Menurut Pemohon Banding : bahwa nilai CNF yang Pemohon Banding lapor adalah sebenar-benarnya, dan asuransi juga Pemohon Banding tutup sesuai peraturan dan ketentuan. Maka Terbanding tidak berlakukan polis asuransi Pemohon Banding atas dasar tanggal penutupannya;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk Pemohon Banding sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 288969 tanggal 14 Juli 2012 berupa importasi barang Goodyear OTR Tires With O-Ring 2700R49 RT-4A (4 Jenis Barang sesuai dengan Lembar Lanjutan PIB), negara asal Jepang, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 1,026,159.00 yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 1,031,289.79, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp.11.738.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa dalam menimbang huruf f s.d i Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5641/KPU.01/2012, tanggal 09 Oktober 2012, menyatakan sebagai berikut:

"f. bahwa berdasarkan data-data pelengkap yang dilampirkan oleh Pemohon, maka dilakukan penelitian atas nilai pabean yang diberitahukan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan bea Masuk, diamna kedapatan hal-hal sebagai berikut :

f1. Incoterm adalah CNF;

f2. Asuransi ditutup di dalam negeri pada tanggal 06 Juli 2012;

f3. Bill Of Landing diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2012;

f4. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) disebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah Nilai Pabean dalam International Commercial Terms (Incoterms) Cost, Insurance, and Freight (CIF);

g. bahwa berdasarkan Perdirjen Nomor P-02/BC/2005 tentang Asuransi Yang Dapat Diterima Untuk Pengamanan Transaksi Perdagangan Internasional Sebagai Komponen Nilai Pabean Untuk Penghitungan BM, disebutkan :

Pasal 3 Individual (Closed)

Individual policy (closed) dapat diterima sebagai komponen Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(3) Diturunkan selambat-lambatnya pada tanggal dimuatnya barang ke dalam kapal atau tempat penyimpanan pengangkutan;

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Kewajiban Importir

(2) Apabila dokumen asuransi tidak diserahkan atau tidak memenuhi kriteria seperti tersebut pada pasal 3, 4, dan 5, maka besarnya nilai asuransi ditetapkan sebesar 0.5% dari Cost and Freight (CFR)

- h. bahwa berdasarkan penelitian di atas, maka harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 288969 tanggal 14 Juli 2012 tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean, dan selanjutnya menetapkan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya;
- i. bahwa metode penetapan Nilai Pabean yang digunakan ialah metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi yang diterapkan secara fleksibel, sehingga Nilai Pabean ditetapkan menjadi CIF USD 1,031,289.79;"

Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP);

bahwa pada sidang pada tanggal 18 Juni 2013, Terbanding hadir dan menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP);

bahwa Kuasa Pemohon Banding yang hadir dalam sidang menyatakan bahwa nilai impor yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan PIB yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa Majelis meminta Pemohon Banding membawa brosur, dan 31 bukti pendukung kebenaran harga transaksi dengan membawa asli dan menyerahkan fotokopi yang dimasukkan ke dalam map dan diberi daftar isi kemudian pada daftar isi tersebut diberi pernyataan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup;

bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli/fotokopi dokumen pendukung berupa :

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. Purchase Order;
3. Invoice;
4. Packing List;
5. Ocean Bill Of Landing;
6. Asuransi;
7. Aplikasi Transfer;
8. Rekening Koran;
9. Laporan Surveyor;
10. Rekening Koran;
11. Aplikasi Transfer;
12. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang;
13. SPT PPN;
14. Faktur Pajak;
15. Informasi Nilai Pabean;
16. Deklarasi Nilai Pabean;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan

Nilai Pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 288969 tanggal 14 Juli 2012

yang mengakibatkan terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor: SPTNP-016026/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp.11.738.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEF.5641/KPU.01/2012, tanggal 09 Oktober 2012, putusan Mahkamah Agung, terdapat permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: PE56/SKNOTUL/01 tanggal 10 Agustus 2012;

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: *"Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;"*

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 288969 tanggal 14 Juli 2012 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: *"Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;"*

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

"Pasal 7

- (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
 - b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
 - c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
 - d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.
- (2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

Pasal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
- Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5641/KPU.01/2012, tanggal 09 Oktober 2012 diketahui alasan yang digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean adalah memakai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk tersebut, yaitu

“Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

“Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya;”

bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan:

“Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor;”

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP);

bahwa selanjutnya Majelis memeriksa Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), pada butir 11 PFPD Tanjung Priok menyatakan:

“11. Kesimpulan :

- Berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur, nilai transaksi tidak dapat diterima;

Pemberitahuan Impor Barang						Hasil Pemeriksaan Fisik		
Pos	Nama Barang	Sat	Jmlh	Sat	Valuta	Nama Barang	Sat	Jml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Good Year OTR Tires With O-Ring 2700R49 RT-4A+**2SL E4 TL Baik/Baru	Pce	34.00	USD	8,887.06			
2	Good Year OTR Tires With O-Ring 2700R49 RT-4A+**4SL E4 TL Baik/Baru	Pce	12.00	USD	12,590.00	-	-	-
3	Good Year OTR Tires With O-Ring 26.5 R25 GP-4D **6S E4 TL KD Baik/Baru	Pce	51.00	USD	4,749.00			
4	Good Year OTR Tires With O-Ring 2400R35 RL-4H2 **4H E4 TL KD Baik/Baru	Pce	48.00	USD	6,890.00			

METODE PENETAPAN										
Pos	No. PIB		Nomor Key DbNP		Nama Barang	Sat	Val	Harga Satuan (CIF)	Metode dan Alasan	Ket
	No	Tgl	I	II						
1					Good Year OTR Tires With O-Ring 2700R49 RT-4A+**2SL E4 TL KD Baik/Baru	PC E	USD	8,931.49	I	Nilai Transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean karena polis asuransi dalam negeri diterbitkan tanggal 6 Juli 2012 setelah Tanggal B/L (25 Juni 2012)
					Good Year OTR Tires With O-Ring 2700R49 RT-4A+**4SL E4 TL Baik/Baru	PC E	USD	12,652.95		
					Good Year OTR Tires With O-Ring 26.5 R25 GP-4D **6S E4 TL KD Baik/Baru	PC E	USD	4,772.74		Asuransi ditetapkan sebesar 0.5% dari nilai yang diberitahukan pada PIB/Invoice
					Good Year OTR Tires With O-Ring 2400R35 RL-4H2 **4H E4 TL KD Baik/Baru	PC E	USD	6,924.45		

Jakarta, 10 Agustus 2012
Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen"

bahwa dapat diketahui Terbanding menetapkan Nilai Pabean Importasi barang Goodyear OTR Tires With O-Ring 2700R49 RT-4A (4 Jenis Barang sesuai dengan Lembar Lanjutan PIB), dengan harga transaksi yang diberitahukan dengan dihitung kembali asuransinya;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai dengan Peraturan putusan Mahkamah Agung No. 10/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan alasan Terbanding dalam bagian menimbang huruf f s.d. i Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5641/KPU.01/2012, tanggal 09 Oktober 2012, dapat dijadikan dasar menggugurkan Metode I dalam menetapkan nilai pabean;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan dapat meyakini kebenaran penetapan nilai pabean yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2913/KPU.01/2010, tanggal 20 Juni 2011;

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Purchase Order* nomor: July/01/2012 Tanggal 15 Mei 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding sepakat membeli barang kepada Good Year Earthmover Pty.,Ltd., berupa 24 Units RT-4A+**2SL E4 TL, 12 Units RT-4A+**4SL E4 TL, 51 Units GP-4D+**6S E4 TL, 48 Units RL-4H2 +**4H E4 TL; total harga CNF-Jakarta : USD 1,026,159.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Invoice* nomor: 328010177 Tanggal 25 Juni 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Goodyear Earthmover PTY, Ltd yang beralamat di Level 1, 460 Church Street, North Parramata, Locked Bag 5010, Parramata, NSW 2124, berupa barang Good Year OTR Tires With O-Ring dengan spesifikasi 24 Units RT-4A+**2SL E4 TL, 12 Units RT-4A+**4SL E4 TL, 51 Units GP-4D+**6S E4 TL, 48 Units RL-4H2 +**4H E4 TL; total harga : C&F Jakarta USD 1,026,159.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Packing List dari Invoice* nomor:328010177 Tanggal 25 Juni 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Good Year Earthmover PTY, Ltd yang beralamat di Level 1, 460 Church Street, North Parramata, Locked Bag 5010, Parramata, NSW 2124, berupa barang : Good Year OTR Tires With O-Ring dengan spesifikasi 24 Units RT-4A+**2SL E4 TL, 12 Units RT-4A+**4SL E4 TL, 51 Units GP-4D+**6S E4 TL, 48 Units RL-4H2 +**4H E4 TL, negara asal : Japan, Total Gwt : 120,906.00Kgs, Total Net Weight : 120,480.00 Kgs; Total Measurement : 451.461M³;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Ocean Bill of Lading* nomor: 13020044624 tanggal 25 Juni 2012, diketahui diterbitkan oleh Tera Forwarders, dengan Shipper : Goodyear Earthmover PTY, Ltd yang beralamat di Level 1, 460 Church Street, North Parramata, Locked Bag 5010, Parramata, NSW 2124, , Australia, Consignee : PT. XXX, jumlah barang: 135 Packages Good Year OTR Tyres With O-Ring , *Gross Weight*: 120,906.000Kgs, *Measurement* : 451,461 CBM, *Freight Prepaid*;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Marine Cargo Policy* nomor: MCJKLL.12.000317.AA016/novian tanggal 05 Juli 2012 yang diterbitkan oleh MNC Insurance (Asuransi Dalam Negeri) nilai yang diasuransikan untuk barang senilai C&F USD 1,026,159.00 dengan nilai pertanggungan (*amount insured*) adalah USD 1,026,159.00, untuk Invoice nomor 328010177 dan B/L No : 13020044624;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Transfer Bank Commonwealth dengan Nomor Rekening penerima 404756 USD 00001 atas nama Good Year Earthmover PTY.,Ltd, tercatat melakukan transfer senilai USD 453,240.00 pada tanggal 25 Juli 2012 untuk keperluan pembayaran Invoice Nomor: 328010177;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Transfer Bank Commonwealth dengan Nomor Rekening penerima 404756 USD 00001 atas nama Good Year Earthmover PTY.,Ltd, tercatat melakukan transfer senilai USD 477,939.00 pada tanggal 26 Juli 2012 untuk keperluan pembayaran Invoice Nomor: 328010177;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank Commonwealth dengan Nomor Rekening 1002051830, tercatat periode tanggal 25 Juli 2012 melakukan transaksi dengan keterangan Outgoing Transfer to Good Year Earthmover PTY.,Ltd, senilai Rp USD 453,265.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank Commonwealth dengan Nomor Rekening 1002051830, tercatat periode tanggal 25 September 2012 melakukan transaksi dengan keterangan Outgoing Transfer to Good Year Earthmover PTY.,Ltd, senilai Rp USD 477,964.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 288969 tanggal 14 Juli 2012, Pemohon Banding telah melakukan importasi barang Goodyear OTR Tires With O-Ring dengan spesifikasi 24 Units RT-4A+**2SL E4 TL, 12 Units RT-4A+**4SL E4 TL, 51 Units GP-4D+**6S E4 TL, 48 Units RL-4H2 +**4H E4 TL, negara asal : Japan dengan memberitahu kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nilai Pabean C&F USD 1,026,159.00 + asuransi dalam negeri total CIF USD 1,026,159.00;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti importasi Pemohon Banding diketahui bahwa polis asuransi diterbitkan / ditutup setelah tanggal pengapalan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk disebutkan:

Pasal 2

- “1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
- 2) Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF)”;

Pasal 21 ayat (1)

- “(1) Dalam hal biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur mengenai besaran biaya asuransi tidak tersedia, maka besaran biaya asuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Cost and Freight (CFR)”;

bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-02/BC/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Asuransi yang dapat Diterima untuk Pengamanan transaksi Perdagangan Internasional sebagai Komponen Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Pasal 3 dan Pasal 6 disebutkan:

Pasal 3

"Individual Policy (Closed) dapat diterima sebagai komponen nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk apabila memenuhi criteria sebagai berikut :

- 1) Diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau underwriternya;
- 2) Memuat saat berlakunya pertanggungan;
- 3) Ditutup selambat-lambatnya pada tanggal dimuatnya barang ke dalam kapal atau tempat penyimpanan pengangkutan”;

Pasal 6

“Kewajiban Importir

- (1) Dalam hal terminologi penyerahan barang impor bukan Cost Insurance and Freight (CIF), pada saat penyerahan hardcopy PIB Importir wajib:
 - a. melampirkan asli Polis Asuransi Individual Policy (closed);
 - b. melampirkan asli Sertifikat Asuransi dan fotokopi Polis Asuransi Open/Floating Policy dan Open Cover Policy;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) Apabila dokumen asuransi tidak diserahkan atau tidak memenuhi kriteria seperti tersebut pada putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 3, 4 dan 5, maka besarnya nilai asuransi ditetapkan sebesar 0.5% dari Cost and Freight (CFR)";

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa persyaratan pemenuhan sebagai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak terpenuhi, sehingga besarnya nilai asuransi atas PIB Nomor 288969 tanggal 14 Juli 2012 ditetapkan sebesar 0.5% x CNF USD 1,026,159.00.00 = CIF USD 5,130.795;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 288969 tanggal 14 Juli 2012 atas importasi berupa Goodyear OTR Tires With O-Ring 2700R49 RT-4A (4 Jenis Barang sesuai dengan Lembar Lanjutan PIB), negara asal Jepang dengan nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 1,026,159.00 **tidak benar**;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5641/KPU.01/2012, tanggal 09 Oktober 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 1,031,289.79 sudah benar oleh karenanya **tetap dipertahankan**;

Menimbang	:	bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean PIB Nomor: 288969, tanggal 14 Juli 2012 sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5641/KPU.01/2012, tanggal 09 Oktober 2012 menjadi sebesar CIF USD 1,031,289.79;
Memperhatikan	:	Memperhatikan, Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
Mengingat	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
Memutuskan	:	Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5641/KPU.01/2012, tanggal 09 Oktober 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPINP) Nomor: putusanmahaag.go.id/BD.02/2012 tanggal 10 Agustus 2012, atas nama : **PT. XXX**, sehingga Nilai Pabean atas importasi Goodyear OTR Tires With O-Ring 2700R49 RT-4A (4 Jenis Barang sesuai dengan Lembar Lanjutan PIB), negara asal Jepang, dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 288969 tanggal 14 Juli 2012 ditetapkan sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5641/KPU.01/2012, tanggal 09 Oktober 2012 dengan nilai pabean CIF USD 1,031,289.79;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013, berdasarkan Musyawarah Majelis VII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widyastata	:sebagai	Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	:sebagai	Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko	:sebagai	Hakim Anggota,
Yosephine Riane E.R., S.H., M.H.	:sebagai	Panitera Pengganti.

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)